



P U T U S A N

Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Marukan Bin Arjo Doraki;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 18 Juli 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mpu Barada RT 21 RW 02 Ds. Tulusbesar Kec. Tumpang Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kpn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. terdakwa **MARUKAN Bin ARJO DORAKI (Alm.)** bersalah melakukan tindak pidana perjudian dari dakwaan alternative Kesatu dalam dakwaan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 324 /Pid.B/2022/PN Kpn



penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MARUKAN Bin ARJO DORAKI (Alm.)** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, **dengan perintah terdakwa tetap ditahan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah mata dadu ukuran sedang yang terdapat gambar ikan, Ayam, Ular, Kodok, Celeng, Kelabang;
 - 1 (satu) buah omplong/penutup;
 - 1 (satu) buah lepekan/tatakan;
 - 1 (satu) lembar bebaran yang terdapat gambar Ikan, Ayam, Ular, Kodok, Celeng, dan Kelabang;

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang tunai Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa **MARUKAN Bin ARJO DORAKI (Alm.)** membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Telah mendengar duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MARUKAN BIN ARJO DORAKI (alm) , pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu di bulan Februari tahun 2023, bertempat di Lahan kosong Ds. Tulusbesar Kec. Tumpang Kab. Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 324 /Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian setelah mengguncang dadu dan menunggu penombok yang memasang taruhan di bebaran, dan peran terdakwa dalam bermain perjudian dadu sebagai bandar yang bertugas mengguncang / ngopyok dadu sekaligus penyandang dana, yang dilakukan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Senin, Sabtu dan Minggu dan biasanya dibuka sekitar pukul 16.30 Wib s/d 19.00 Wib ;
- Bahwa sarana atau alat yang digunakan terdakwa dalam perjudian dadu tersebut adalah 1 (satu) set alat dadu terdiri dari :
 - 3 (tiga) buah mata dadu ukuran sedang yang terdapat gambar ikan, ayam, ular, kodok, celeng dan kelabang ;
 - 1 (satu) buah omplong / penutup ;
 - 1 (satu) buah lepekan (tatakan) ;
 - 1 (satu) lembar bebaran yang terdapat gambar-gambar ikan, ayam, ular, kodok, celeng dan kelabang ;
- Bahwa adapun permainan dalam perjudian dadu tersebut yaitu awal mulanya terdakwa memasang peralatan dadu diantara bebaran tersebut, 3 (tiga) buah mata dadu, kaleng (omplong) sebagai penutup mata dadu dan tatakan, selanjutnya terdakwa mulai mengguncang dadu, setelah itu penombok mulai memasang taruhan di atas bebaran yang terdapat gambar ikan, ayam, ular, kodok, celeng dan kelabang, setelah penombok memasang taruhan, kemudian bandar yaitu terdakwa membuka kaleng (omplong) penutup mata dadu , jika mata dadu keluar sesuai gambar yang dipasang oleh penombok, maka penombok dapat atau menang, jika gambar yang keluar tidak ada yang dipasang taruhan oleh penombok maka bandar yang menang ;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang, karena bersifat untung-untungan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP jo UU no. 7 Tahun 1974.

Atau

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 324 /Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia terdakwa MARUKAN BIN ARJO DORAKI (alm) , pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu di bulan Februari tahun 2023, bertempat di Lahan kosong Ds. Tulusbesar Kec. Tumpang Kab. Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian setelah mengguncang dadu dan menunggu penombok yang memasang taruhan di beberan, dan peran terdakwa dalam bermain perjudian dadu sebagai bandar yang bertugas mengguncang / ngopyok dadu sekaligus penyandang dana, yang dilakukan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Senin, Sabtu dan Minggu dan biasanya dibuka sekitar pukul 16.30 Wib s/d 19.00 Wib ;
- Bahwa sarana atau alat yang digunakan terdakwa dalam perjudian dadu tersebut adalah 1 (satu) set alat dadu terdiri dari :
 - 3 (tiga) buah mata dadu ukuran sedang yang terdapat gambar ikan, ayam, ular, kodok, celeng dan kelabang ;
 - 1 (satu) buah omplong / penutup ;
 - 1 (satu) buah lepekan (tatakan) ;
 - 1 (satu) lembar beberan yang terdapat gambar-gambar ikan, ayam, ular, kodok, celeng dan kelabang ;
- Bahwa adapun permainan dalam perjudian dadu tersebut yaitu awal mulanya terdakwa memasang peralatan dadu diantara beberan tersebut, 3 (tiga) buah mata dadu, kaleng (omplong) sebagai penutup mata dadu dan tatakan, selanjutnya terdakwa mulai mengguncang dadu, setelah itu penombok mulai memasang taruhan di atas beberan yang terdapat gambar ikan, ayam, ular, kodok, celeng dan kelabang, setelah penombok memasang taruhan, kemudian bandar yaitu terdakwa membuka kaleng (omplong) penutup mata dadu , jika mata dadu keluar sesuai gambar yang dipasang oleh penombok, maka penombok dapat atau menang, jika gambar yang keluar tidak ada yang dipasang taruhan oleh penombok maka bandar yang menang ;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang, karena bersifat untung-untungan .

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 324 /Pid.B/2022/PN Kpn



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat 1 angka 1 KUHP jo UU no.7 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SLAMET BUDIANTO,S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa **Marukan Bin Arjo Doraki** dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa, saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mengguncang dadu dan menunggu penombok yang memasang taruhan di beberan, dan peran terdakwa dalam bermain perjudian dadu sebagai bandar yang bertugas mengguncang / ngopyok dadu sekaligus penyandang dana, yang dilakukan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Senin, Sabtu dan Minggu dan biasanya dibuka sekitar pukul 16.30 Wib s/d 19.00 Wib, sarana atau alat yang digunakan terdakwa dalam perjudian dadu tersebut adalah 1 (satu) set alat dadu terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu ukuran sedang yang terdapat gambar ikan, ayam, ular, kodok, celeng dan kelabang, 1 (satu) buah omplong / penutup, 1 (satu) buah lepekan (tatakan), 1 (satu) lembar beberan yang terdapat gambar-gambar ikan, ayam, ular, kodok, celeng dan kelabang, adapun permainan dalam perjudian dadu tersebut yaitu awal mulanya terdakwa memasang peralatan dadu diantara beberan tersebut, 3 (tiga) buah mata dadu, kaleng (omplong) sebagai penutup mata dadu dan tatakan, selanjutnya terdakwa mulai mengguncang dadu, setelah itu penombok mulai memasang taruhan di atas beberan yang terdapat gambar ikan, ayam, ular, kodok, celeng dan kelabang, setelah penombok memasang taruhan, kemudian bandar yaitu terdakwa membuka kaleng (omplong) penutup mata dadu, jika mata dadu keluar sesuai gambar yang dipasang oleh penombok, maka penombok dapat atau menang, jika gambar yang keluar tidak ada yang dipasang taruhan oleh penombok maka bandar yang menang, permainan judi dadu adaah untung-untungan saja dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan judi jenis dadu;
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 324 /Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SUGIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa **Marukan Bin Arjo Doraki** dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mengguncang dadu dan menunggu penombok yang memasang taruhan di beberan, dan peran terdakwa dalam bermain perjudian dadu sebagai bandar yang bertugas mengguncang / ngopyok dadu sekaligus penyandang dana, yang dilakukan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Senin, Sabtu dan Minggu dan biasanya dibuka sekitar pukul 16.30 Wib s/d 19.00 Wib, sarana atau alat yang digunakan terdakwa dalam perjudian dadu tersebut adalah 1 (satu) set alat dadu terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu ukuran sedang yang terdapat gambar ikan, ayam, ular, kodok, celeng dan kelabang, 1 (satu) buah omplong / penutup, 1 (satu) buah lepekan (tatakan), 1 (satu) lembar beberan yang terdapat gambar-gambar ikan, ayam, ular, kodok, celeng dan kelabang, adapun permainan dalam perjudian dadu tersebut yaitu awal mulanya terdakwa memasang peralatan dadu diantara beberan tersebut, 3 (tiga) buah mata dadu, kaleng (omplong) sebagai penutup mata dadu dan tatakan, selanjutnya terdakwa mulai mengguncang dadu, setelah itu penombok mulai memasang taruhan di atas beberan yang terdapat gambar ikan, ayam, ular, kodok, celeng dan kelabang, setelah penombok memasang taruhan, kemudian bandar yaitu terdakwa membuka kaleng (omplong) penutup mata dadu, jika mata dadu keluar sesuai gambar yang dipasang oleh penombok, maka penombok dapat atau menang, jika gambar yang keluar tidak ada yang dipasang taruhan oleh penombok maka bandar yang menang, permainan judi dadu adaah untung-untungan saja dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan judi jenis dadu;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian setelah mengguncang dadu dan menunggu penombok yang memasang taruhan di beberan, dan peran terdakwa dalam bermain perjudian dadu sebagai bandar

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 324 /Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertugas mengguncang / ngopyok dadu sekaligus penyandang dana, yang dilakukan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Senin, Sabtu dan Minggu dan biasanya dibuka sekitar pukul 16.30 Wib s/d 19.00 Wib, sarana atau alat yang digunakan terdakwa dalam perjudian dadu tersebut adalah 1 (satu) set alat dadu terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu ukuran sedang yang terdapat gambar ikan, ayam, ular, kodok, celeng dan kelabang, 1 (satu) buah omplong / penutup, 1 (satu) buah lepekan (tatakan), 1 (satu) lembar bebaran yang terdapat gambar-gambar ikan, ayam, ular, kodok, celeng dan kelabang, adapun permainan dalam perjudian dadu tersebut yaitu awal mulanya terdakwa memasang peralatan dadu diantara bebaran tersebut, 3 (tiga) buah mata dadu, kaleng (omplong) sebagai penutup mata dadu dan tatakan, selanjutnya terdakwa mulai mengguncang dadu, setelah itu penombok mulai memasang taruhan di atas bebaran yang terdapat gambar ikan, ayam, ular, kodok, celeng dan kelabang, setelah penombok memasang taruhan, kemudian bandar yaitu terdakwa membuka kaleng (omplong) penutup mata dadu, jika mata dadu keluar sesuai gambar yang dipasang oleh penombok, maka penombok dapat atau menang, jika gambar yang keluar tidak ada yang dipasang taruhan oleh penombok maka bandar yang menang, adapun permainan dalam perjudian dadu tersebut yaitu awal mulanya terdakwa memasang peralatan dadu diantara bebaran tersebut, 3 (tiga) buah mata dadu, kaleng (omplong) sebagai penutup mata dadu dan tatakan, selanjutnya terdakwa mulai mengguncang dadu, setelah itu penombok mulai memasang taruhan di atas bebaran yang terdapat gambar ikan, ayam, ular, kodok, celeng dan kelabang, setelah penombok memasang taruhan, kemudian bandar yaitu terdakwa membuka kaleng (omplong) penutup mata dadu, jika mata dadu keluar sesuai gambar yang dipasang oleh penombok, maka penombok dapat atau menang, jika gambar yang keluar tidak ada yang dipasang taruhan oleh penombok maka bandar yang menang, permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang, karena bersifat untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah mata dadu ukuran sedang yang terdapat gambar ikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayam, Ular, Kodok, Celeng, Kelabang;

- 1 (satu) buah omplong/penutup;
- 1 (satu) buah lepekan/tatakan;
- 1 (satu) lembar bebaran yang terdapat gambar Ikan, Ayam, Ular, Kodok, Celeng, dan Kelabang;
- Uang tunai Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian setelah mengguncang dadu dan menunggu penombok yang memasang taruhan di bebaran, dan peran terdakwa dalam bermain perjudian dadu sebagai bandar yang bertugas mengguncang / ngopyok dadu sekaligus penyandang dana, yang dilakukan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Senin, Sabtu dan Minggu dan biasanya dibuka sekitar pukul 16.30 Wib s/d 19.00 Wib, sarana atau alat yang digunakan terdakwa dalam perjudian dadu tersebut adalah 1 (satu) set alat dadu terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu ukuran sedang yang terdapat gambar ikan, ayam, ular, kodok, celeng dan kelabang, 1 (satu) buah omplong / penutup, 1 (satu) buah lepekan (tatakan), 1 (satu) lembar bebaran yang terdapat gambar-gambar ikan, ayam, ular, kodok, celeng dan kelabang, adapun permainan dalam perjudian dadu tersebut yaitu awal mulanya terdakwa memasang peralatan dadu diantara bebaran tersebut, 3 (tiga) buah mata dadu, kaleng (omplong) sebagai penutup mata dadu dan tatakan, selanjutnya terdakwa mulai mengguncang dadu, setelah itu penombok mulai memasang taruhan di atas bebaran yang terdapat gambar ikan, ayam, ular, kodok, celeng dan kelabang, setelah penombok memasang taruhan, kemudian bandar yaitu terdakwa membuka kaleng (omplong) penutup mata dadu, jika mata dadu keluar sesuai gambar yang dipasang oleh penombok, maka penombok dapat atau menang, jika gambar yang keluar tidak ada yang dipasang taruhan oleh penombok maka bandar yang menang, adapun permainan dalam perjudian dadu tersebut yaitu awal mulanya terdakwa memasang peralatan dadu diantara bebaran tersebut, 3 (tiga) buah mata dadu, kaleng (omplong) sebagai penutup mata dadu dan tatakan, selanjutnya terdakwa mulai mengguncang dadu, setelah itu penombok mulai memasang taruhan di atas bebaran yang terdapat gambar ikan, ayam, ular, kodok, celeng dan kelabang, setelah penombok

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 324 /Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang taruhan, kemudian bandar yaitu terdakwa membuka kaleng (omplong) penutup mata dadu, jika mata dadu keluar sesuai gambar yang dipasang oleh penombok, maka penombok dapat atau menang, jika gambar yang keluar tidak ada yang dipasang taruhan oleh penombok maka bandar yang menang, permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang, karena bersifat untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **pasal 303 bis ayat 1 angka 1 KUHP jo UU no.7 Tahun 1974**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Ikut Serta Permainan Judi;
3. Diadakan Di Jalan Umum Atau Pinggiran Jalan Maupun Tempat Yang Dapat Dimasuki Oleh Khalayak Umum Tidak Ada Ijin Dari Pejabat Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **Marukan Bin Arjo Doraki** dengan identitas sebagai telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa **Marukan Bin Arjo Doraki** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Ikut Serta Permainan Judi;

Menimbang, yang menjadi obyek disini ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “hazardspel” yaitu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang masuk juga “hazardspel” atau “permainan judi” ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain permainan itu juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian setelah mengguncang dadu dan menunggu penombok yang memasang taruhan di beberoan, dan peran terdakwa dalam bermain perjudian dadu sebagai bandar yang bertugas mengguncang / ngopyok dadu sekaligus penyandang dana, yang dilakukan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Senin, Sabtu dan Minggu dan biasanya dibuka sekitar pukul 16.30 Wib s/d 19.00 Wib, sarana atau alat yang digunakan terdakwa dalam perjudian dadu tersebut adalah 1 (satu) set alat dadu terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu ukuran sedang yang terdapat gambar ikan, ayam, ular, kodok, celeng dan kelabang, 1 (satu) buah omplong / penutup, 1 (satu) buah lepekan (tatakan), 1 (satu) lembar beberoan yang terdapat gambar-gambar ikan, ayam, ular, kodok, celeng dan kelabang, adapun permainan dalam perjudian dadu tersebut yaitu awal mulanya terdakwa memasang peralatan dadu diantara beberoan tersebut, 3 (tiga) buah mata dadu, kaleng (omplong) sebagai penutup mata dadu dan tatakan, selanjutnya terdakwa mulai mengguncang dadu, setelah itu penombok mulai memasang taruhan di atas beberoan yang terdapat gambar ikan, ayam, ular, kodok, celeng dan kelabang, setelah penombok memasang taruhan, kemudian bandar yaitu terdakwa membuka kaleng (omplong) penutup mata dadu , jika mata dadu keluar sesuai gambar yang dipasang oleh penombok,



maka penombok dapat atau menang, jika gambar yang keluar tidak ada yang dipasang taruhan oleh penombok maka bandar yang menang, adapun permainan dalam perjudian dadu tersebut yaitu awal mulanya terdakwa memasang peralatan dadu diantara bebeeran tersebut, 3 (tiga) buah mata dadu, kaleng (omplong) sebagai penutup mata dadu dan tatakan, selanjutnya terdakwa mulai mengguncang dadu, setelah itu penombok mulai memasang taruhan di atas bebeeran yang terdapat gambar ikan, ayam, ular, kodok, celeng dan kelabang, setelah penombok memasang taruhan, kemudian bandar yaitu terdakwa membuka kaleng (omplong) penutup mata dadu, jika mata dadu keluar sesuai gambar yang dipasang oleh penombok, maka penombok dapat atau menang, jika gambar yang keluar tidak ada yang dipasang taruhan oleh penombok maka bandar yang menang, permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang, karena bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur "Ikut Serta Permainan Judi" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Diadakan Di Jalan Umum Atau Pinggiran Jalan Maupun Tempat Yang Dapat Dimasuki Oleh Khalayak Umum Tidak Ada Ijin Dari Pejabat Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 KUHP tidak diperbolehkan tanpa hak melakukan permainan judi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah perbuatan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada dasar hukum, atau tanpa alasan hak, atau tidak dibenarkan oleh undang-undang atau perbuatan melawan hukum atau tidak ada alasan pemaaf atau pembeda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian setelah mengguncang dadu dan menunggu penombok yang memasang taruhan di bebeeran, dan peran terdakwa dalam bermain perjudian dadu sebagai bandar yang bertugas mengguncang / ngopyok dadu sekaligus penyandang dana, yang dilakukan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Senin, Sabtu dan Minggu dan biasanya dibuka sekitar pukul 16.30 Wib s/d 19.00 Wib, sarana atau alat yang digunakan terdakwa dalam perjudian dadu tersebut adalah 1 (satu) set alat dadu terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu ukuran sedang yang terdapat gambar ikan, ayam, ular, kodok, celeng dan kelabang, 1 (satu) buah omplong / penutup,



1 (satu) buah lepekan (tatakan), 1 (satu) lembar bebaran yang terdapat gambar-gambar ikan, ayam, ular, kodok, celeng dan kelabang, adapun permainan dalam perjudian dadu tersebut yaitu awal mulanya terdakwa memasang peralatan dadu diantara bebaran tersebut, 3 (tiga) buah mata dadu, kaleng (omplong) sebagai penutup mata dadu dan tatakan, selanjutnya terdakwa mulai mengguncang dadu, setelah itu penombok mulai memasang taruhan di atas bebaran yang terdapat gambar ikan, ayam, ular, kodok, celeng dan kelabang, setelah penombok memasang taruhan, kemudian bandar yaitu terdakwa membuka kaleng (omplong) penutup mata dadu, jika mata dadu keluar sesuai gambar yang dipasang oleh penombok, maka penombok dapat atau menang, jika gambar yang keluar tidak ada yang dipasang taruhan oleh penombok maka bandar yang menang, adapun permainan dalam perjudian dadu tersebut yaitu awal mulanya terdakwa memasang peralatan dadu diantara bebaran tersebut, 3 (tiga) buah mata dadu, kaleng (omplong) sebagai penutup mata dadu dan tatakan, selanjutnya terdakwa mulai mengguncang dadu, setelah itu penombok mulai memasang taruhan di atas bebaran yang terdapat gambar ikan, ayam, ular, kodok, celeng dan kelabang, setelah penombok memasang taruhan, kemudian bandar yaitu terdakwa membuka kaleng (omplong) penutup mata dadu, jika mata dadu keluar sesuai gambar yang dipasang oleh penombok, maka penombok dapat atau menang, jika gambar yang keluar tidak ada yang dipasang taruhan oleh penombok maka bandar yang menang, permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang, karena bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Diadakan Di Jalan Umum Atau Pinggiran Jalan Maupun Tempat Yang Dapat Dimasuki Oleh Khalayak Umum Tidak Ada Ijin Dari Pejabat Yang Berwenang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 324 /Pid.B/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan sehingga memperlancar sidang;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 303 bis ayat 1 angka 1 KUHP jo UU no.7 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marukan Bin Arjo Doraki** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PERMAINAN JUDI DITEMPAT UMUM**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

3 (tiga) buah mata dadu ukuran sedang yang terdapat gambar ikan, Ayam, Ular, Kodok, Celeng, Kelabang;

1 (satu) buah omplong/penutup;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 324 /Pid.B/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah lepekan/tatakan;

1 (satu) lembar bebaran yang terdapat gambar Ikan, Ayam, Ular, Kodok, Celeng, dan Kelabang;

Dimusnahkan

Uang tunai Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu);

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Rabu** tanggal **6 September 2023**, oleh kami **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.**, dan **Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **25 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MULYO RAHARJO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh ANJAR RUDI ADMOKO, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum. JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

MULYO RAHARJO, S.H.